



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran

estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan Nilai Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp3,27 miliar. Dari nilai tersebut diketahui bahwa terdapat sekolah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Tahun 2018-2024 sehingga atas dana BOSP tersebut masih diakui sebagai Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp1,03 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.3.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp45,11 miliar. Dari nilai tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum mencatat 33 bidang tanah yang masih bermasalah dengan pihak lain karena belum memiliki dokumen kepemilikan namun telah didirikan bangunan pemerintah di atasnya sebesar Rp11,38 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.3.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,23 triliun sebelum penyusutan. Dari nilai tersebut diketahui bahwa terdapat biaya renovasi, biaya rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan Aset Tetap masih tercatat sebagai Aset Tetap tersendiri dan belum diatribusikan ke Aset Tetap induknya atas Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp203,68 miliar. Seandainya biaya renovasi, biaya rehabilitasi, dan biaya lain tersebut diatribusikan ke Aset Tetap induknya, maka nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 akan meningkat sebesar Rp203,68 miliar.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.3.7 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,50 triliun. Dari nilai tersebut diketahui bahwa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Aset Gedung dan Bangunan serta Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp16,32 miliar belum memperhitungkan penyusutan atas penambahan masa manfaat pada aset induknya. Seandainya penyusutan atas aset tersebut memperhitungkan penambahan masa manfaat pada aset induknya, maka nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Aset Gedung dan Bangunan serta Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 akan meningkat sebesar Rp16,32 miliar.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.5.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyajikan nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

sebesar Rp92,66 miliar sebelum penyusutan. Dari nilai tersebut diketahui bahwa sebesar Rp5,78 miliar merupakan akumulasi ketekoran kas sebelum Tahun 2023 yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain namun belum diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian daerah. Seandainya akumulasi ketekoran kas sebelum Tahun 2023 yang dipindah ke Aset Lain-Lain telah diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian daerah, maka nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 akan menurun sebesar Rp5,78 miliar.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11.B/HP/XIX.AMB/06/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ambon, 16 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Maluku**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Hari Haryanto, S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA**

*Register Negara Akuntan No. 16639*